

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi situasi pandemi ini, pemerintah segera melakukan penanganan terhadap kemunduran ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai upaya dalam menghadapi Covid-19 bagi keluarga dari kelompok menengah ke bawah yang terdampak Covid-19, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah yaitu berupa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga yang terdampak oleh Covid-19. Adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat yang miskin yang terdampak Covid-19 agar tetap dapat menjalankan kehidupannya. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, bukan merupakan hal yang baru. Dalam situasi bencana suatu wilayah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali memberi bantuan sosial kepada masyarakat. Namun respon masyarakat terhadap realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat.

Dampak dari Covid-19 menyebabkan terjadinya kelumpuhan ekonomi disemua sektor terutama sektor masyarakat bawah. Akibat adanya kasus covid-19 ini Pemerintah menerbitkan Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa

PDDT nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : pencegahan dan penanganan Covid-19; Pada Karya Tunai Desa; bantuan langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 Tahun 2020 di jelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19. Cita-cita yang diamatkan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit terganggu dengan adanya wabah covid-19 yang telah melanda hampir seluruh Negara termasuk Indonesia.

Pemerintah telah berusaha dan sigap dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena Covid-

19, selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp. 600.000 per Kepala Keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp.1.800.000. tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa Covid-19. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu Kepala Desa di wilayah masing-masing agar pendistribusian bansos harus secara tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menyiapkan dana Sebesar Rp. 110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulasi tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemic Covid-19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transminigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan “ kita juga memberikan ruang kepada kepala desa untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT”. Dengan mempercayakan langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, tidak akan terjadi tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih paham dan mengenal warga- warganya. Namun, dirinya mengatakan kembali kalau yang paling berhak mendapatkan bansos adalah warga yang kehilangan pencahariannya akibat Covid-19. Sementara

itu, pihaknya juga tidak ingin menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memutuskan warga miskin seperti apa yang layak mendapatkan BLT. Menurut Menteri Abdul, penerima bansos misalnya sopir yang kehilangan pekerjaan, pedagang, kuli, dan sebagainya. “ukuran utamanya adalah kehilangan mata pencaharian,” dia juga menghimbau kepada Kepala Desa yang hendak melakukan pengambilan dana ke bank untuk berkoordinasi dengan pihak aparat setempat. Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya Pemerintah Nasional meyakini Kepala Desa Pemerintah Pusat secara Tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 khususnya di daerah Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Untuk masyarakat yang terdaftar dalam data penerima bantuan sosial akan menerima dana Bansos secara bertahap dan akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp. 600.000 per Kepala keluarga (KK) setiap bulannya selama tiga bulan dan akan didistribusikan sesuai prosedur dan jadwal yang akan ditentukan.

Masalah besar dalam Pendistribusian Bansos adalah Rentang kendali pintu antara pemerintah dengan masyarakat masih terlalu jauh. Seharusnya pemerintah daerah yang terdekat dari masyarakat diberi kewenangan kendali supaya Bansos yang didistribusikan tersalurkan secara merata dan adil, Karna masih banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak mendapatkan Bansos tersebut. Karena data yang digunakan adalah data yang tidak valid. Seperti warga yang telah meninggal masih tetap terdaftar mendapatkan bansos, selain itu juga warga yang pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan data lama. Sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak Covid-19.

Indriani, Citra. 2020. “Polisi selidiki 7 kasus dugaan penyelewengan BLT Covid-19 di Riau”, *Regional.Kompas.com*, 15 juli 2020 21:39

Kasus dugaan penyelewengan dana Bansos Covid 19 ada yang di tangani pada riau dan jajaran Polres. Ada 7 kasus yang sedang diselidiki. Pertama, terkait BLT dana Desa di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Bantuan yang seharusnya dibagikan kepada 125KK, oleh perangkat Desa dibagikan Kepada 250KK. Kedua. BLT di Desa Bulut Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Terdampak 19KK yang bantuannya diduga dipotong oleh ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima BLT. Kemudian, Polres Rokan Hulu menangani satu kasus, yaitu penyaluran BLT Desa Sangkur Indah Kecamatan Pagaran Topah, BLT seharusnya hanya untuk sebanyak 145KK. Namun BLT dibagikan kepada 213KK

Distribusi bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19 rentan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena lemahnya pengawasan, sumber dan bantuan sosial (bansos) yang beragam memungkinkan adanya ketimpangan penyaluran bantuan sosial yaitu ada penerima bantuan sosial yang tumpang tindih atau ganda sebagaimana sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial tidak boleh ganda. Selain itu masih banyak masyarakat yang kurang mampu menerima bansos di sejumlah daerah salah satunya di desa kabun dan penerima bantuan sosial paket sembako yang tidak sesuai serta adanya bantuan sosial yang menyasar kepada masyarakat yang mampu sehingga tidak mungkin memuaskan pihak. Artinya Pemerintah Nasional menyakinkan

Kepala Desa beserta para Perangkatnya agar dapat Mendistribusikan dana Bantuan Sosial dari Pemerintah pusat secara tepat sasaran bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 khususnya di daerah Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kab. Rokan Hulu. Secara keseluruhan di Desa Kabun terdapat 4.122 Kepala Keluarga, Penduduk laki – laki 6.982 jiwa, penduduk perempuan 6.581 jiwa, dengan jumlah penduduk 13.553 jiwa. Adapun masyarakat penerima BLT berjumlah 115 Kepala Keluarga (KK) diantaranya Dusun Sei Saran 41 KK, Dusun Sei Cawan 50 KK, Dusun Kaliaanta berjumlah 2 KK, dan Dusun Bumi Asih sebanyak 22 KK. Oleh karna itu, dalam situasi tersebut pentingnya peranan pemimpin suatu daerah atau desa dalam mendistribusikan bantuan tepat sasaran. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul tentang: **“Peranan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 secara Berkeadilan di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peranan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara adil kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu untuk mengetahui peranan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial secara adil kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen dapat memperbanyak bahan referensi penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik terkhusus bagi program studi Administrasi Publik dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa melakukan penelitian.

- 2. Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan membangun kemampuan berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah dilapangan kerja. Peneliti ini diharapkan memberikan masukan kepada Kantor Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Defenisi Peranan

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers, 2015 menyatakan Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan.

Peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal ini.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksankannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2.1.2. Defenisi Desa

Desa dapat dikatakan sebagai pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kata “desa” sendiri dari bahasa india yakni “swadesi” yang berakti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk dari satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batasan yang jelas. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

memandang desa dari segi geografi. Bintarto (1983) (dalam Sadu, Iwan, 2006:8), menyatakan bahwa: mendefinisikan desa sebagai: suatu hasil dari pewujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

a. Daerah

Dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.

b. Penduduk

Adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

c. Tata Kehidupan

Dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

2.1.2.1. Kepala Desa

H. A. Tabrani Rusyan, (2017). *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta. Kepala Desa merupakan pengurus serta pelaksana rumah tangga dan pemerintah desa. Kepala desa harus

melindungi serta meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan dari warga desanya.

Pengertian Kepala Desa Sebagai Berikut: Sumber: Septiani Nur Utami (2011:17) Jurnal Ilmiah. Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan calon yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan suara terbanyak sebagai pemimpin formal ditingkat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab.

2.1.3. Virus Corona

Pengertian Virus Corona sebagai berikut: Sumber : Karina Eka Putri (2020:1) Jurnal Ilmiah. Virus corona adalah jenis baru corona virus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di china bahkan ke beberapa Negara lain, termasuk Indonesia. Hal ini yang membuat beberapa Negara diluar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan Lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Hal ini juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah diantaranya meliburkan sekolah dan meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata, dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu, untuk mencegah/menghambat penyebaran virus covid-19.

Adapun dampak penyebaran Virus Corona sebagai berikut: Sumber : PH Livana (2020:37-48) Jurnal Ilmiah. Penyebaran virus corona yang luas

dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makanan dan minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi “korban” Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri.

2.1.3.1. Dampak Covid-19 terhadap masyarakat

a. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat

Kemiskinan diartikan sebagai satuan keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

b. Kelangkaan Barang

Sejak jumlah korban Covid-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka namun barang tersebut dijual berkali-kali dengan harga semula sebelum adanya kasus Corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, handsanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi dimana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang namun masyarakat menengah kebawah justru tidak bisa mendapatkannya.

c. Melemahnya Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.

Namun sejak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus tutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran Corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar

maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat- tempat wisata.

d. Disorganisasi dan Disfungsi Sosial

Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, maka fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka yang diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan deskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain- lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap deskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial.

Kasus Covid- 19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap Covid- 19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena Covid-19.

2.1.4. Defenisi Bantuan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bantuan Sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dari rumah tangga. Termasuk disini bantuan pemerintah kepada masyarakat

akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterima langsung kepada orang yang bersangkutan.

Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.(UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Pengertian Bantuan Sosial sebagai berikut: Sumber : Holmes Sianturi (2017:1) Jurnal Ilmiah. Bahwa Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial.

Ketentuan umum pemberian Bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 sebagai berikut: Sumber: Bethesday Sitanggang (2014:10) Jurnal Ilmiah. Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,

ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif ;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - 1) Memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) Berdomisil dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - 4) Sesuai tujuan penggunaan.

2.1.5. Teori Mendistribusikan (Penyaluran Dana Bantuan Sosial)

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalir, mengarah, meneruskan atau mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.

Berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dan saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai menghubungi aparat desa, baik milik negara atau diambil langsung di kantor pos tempat tinggal terdekat. Jika semua berkas dan prasyarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintahan desa secara langsung.

Dalam pencairan BLT akan ditransfer ke rekening masyarakat serta disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos Indonesia, Serta Bank milik negara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan, pendistribusian, hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintahan desa.

Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap ke III. Pendampingan serta pengawasan terhadap pemanfaatan BLT dana desa serta pendistribusian dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.1.6. Defenisi Keadilan

Pengertian keadilan sebagai berikut: Sumber: Samuel Dharma Putra Nainggolan (2018:56) Jurnal Ilmiah. Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakkan hukum dimanapun tempatnya, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakkan hukum atau pelaksanaan hukum, keadilan harus senantiasa diperhatikan.

2.1.6.1. Teori Keadilan Menurut Para Ahli

a) Menurut teori Jhon Rawls

Keadilan diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujud keadilan sosial dan juga keadilan hukum yang dilandasi dengan itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan hukum tersebut.

b) Menurut teori E.Utrecht

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan yang utamanya.

c) Menurut teori Plato

Keadilan akan terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing (merit system

based on the proportionality principle) dan tidak suka membuat keributan (social disorder)

2.1.7. Teori Tepat Sasaran

Tepat artinya lurus, sesuai dengan tujuan atau maksud serta aturan, sedangkan sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan. Sehingga tepat sasaran dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang dicapai dengan secara lurus, betul sesuai dengan aturan. Pemerintah Pusat sangat berharap kepada Pemerintah Desa serta oknum terutama Kepala Desa untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dalam mengkoordinir Bansos agar berjalan secara tepat sasaran kepada seluruh masyarakat desa khususnya di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

2.1.8. Teori Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan sebagai berikut: Nunung Nurwati (2008:1) Jurnal Ilmiah.

1) Rendahnya tingkat pendidikan

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang biaya di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjut menengah pertama (SLTP), namun komponen biaya

pendidikan masih cukup tinggi , seperti uang buku dan seragam sekolah.

2) Terbatasnya lapangan pekerjaan

Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan

3) Rendahnya derajat kesehatan

Kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik.

4) Kondisi keterisolasian

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor. Namun, secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya: pendidikan, keuangan, dan pelayanan publik lainnya.

2.2. Pelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Na ma Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1. Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan masyarakat desa dengan melakukan dokumentasi.	Memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan Covid-19 dan untuk menganalisa keefektivitasan pelaksanaan bantuan di desa gedongarum, dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial di desa gedongarum belum efektif.
2. Melati Zulkarnaini	Program Efektivitas Bantuan Sosial	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

(2021)	Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	efektifitas pelaksanaan program bantuan tunai sosial pada saat pandemic covid-19 di desa pasir pengaraian dilihat dari 4 indikator (akurat sasaran, sosialisasi program, sasaran program , pemantauan program) belum efektif. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah validasi data dan program yang dikeluarkan secara mendadak.
3. Regina Wowlling (2020)	Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemic Covid-19 di Kecamatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literature, yaitu metode riset yang berorientasi pada pengumpulan	Hasil dari penelitian ini peran pemerintah desa dalam menyalurkan BLT.

	Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan	data sekunder dari berbagai sumber untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru.	
--	---------------------------------------	--	--

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis sekarang yaitu dimana penelitian tidak jauh bedanya dengan penelitian sekarang karena sama- sama meneliti bagaimana cara Kepala Desa dalam Pendistribusian Bansos di desa, bedanya hanya saja peneliti sekarang ditulis bahwa sipeneliti merangkap dimana hambatan atau kendala Pendistribusian Bansos di Desa Patumbak agar penelitian ini menghasilkan data yang falid.


2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian ini , penelitian merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti.

Permendesa PDTT 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDIT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penangan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada

penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pemerintah memberdayakan Kepala Desa dan jajarannya dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pemerintah mempercayakan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. Kepala desa mengetahui pasti data penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mengalami PHK, penduduk yang pendapatannya rendah akibat pandemic virus corona (Covid-19).

Tabel 2.2
Kerangka Berpikir



2.4. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata sebagai bagian dari pengetahuan yang

dibangun dari berbagai macam karakteristik. Defenisi konsep dari judul ini adalah:

1. Peranan Kepala Desa : Kepala Desa adalah Pemimpin tertinggi yang berada dalam lingkungan pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak, sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014. Peranan Kepala desa adalah bertanggungjawab atau penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah, melaksanakan pembangunan desa, membina serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 : pendistribusian adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan menyalurkan barang. Sedangkan Bantuan Sosial Covid-19 adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah nasional sebagai usaha dalam menangani dampak akibat Covid-19 khususnya pada bidang ekonomi masyarakat. Peraturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Bansos Sembako dan Bansos Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 adalah untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 baik yang kesulitan ekonomi maupun masyarakat yang kurang mampu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti agar hasil yang diperoleh tepat dalam penelitian dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan seksama dalam menentukan jenis data, sumber data, cara mengumpulkan data, tujuan penelitian dan teknik analisis data. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang dibuat sebelumnya.

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasikan dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode penelitian ini menggunakan literature secara konsisten berdasarkan asumsi-asumsi yang berasal dari para partisipan, tidak memberi ruang bagi pandangan pribadi penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian tersebut haruslah eksploratif. Artinya saat melakukan penelitian dilapangan penelitian tidak boleh terlalu banyak menulis tentang topic atau populasi yang sedang di teliti melainkan peneliti harus berusaha banyak mendengar opini dann membangun pemahaman berdasarkan apa yang ia dengar.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Kabun. dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagian masyarakat adalah bagian yang menerima bantuan sosial maka dari itu Desa Kabun ini dapat menjadi tempat untuk mendapatkan informasi mengenai Pendistribusian Bantuan Sosial secara adil yang dilakukan oleh Kepala Desa.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, situasi sosial yang akan diamati secara mendalam oleh peneliti adalah pengamatan terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Kabun. Dalam penelitian untuk menentukan sampel/informan yang akan digunakan dalam penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Informan kunci, yaitu yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti yang diperlukan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Kabun.
- 2) Informan utama, yaitu yang merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topic penelitian atau yang terlibat langsung

dalam interaksi sosial yang di teliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kabun.

- 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan atau dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial. Dalam hal ini informan tambahan penelitian Kepala RT .

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahap sangat penting dalam penelitian. Teknik pengambilan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Data yang dikumpul dan diperoleh akan menjadi bahan untuk mendukung terlaksananya proses penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara juga kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat peneliti. Untuk mendapatkan data dan informasi peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan.

- b. Dokumen-Dokumen

Selain melakukan wawancara dan observasi, informan juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen (koran,

makalah, jurnal, dan laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, surat dan e-mail).


3.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menacari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, mengetik data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segemen- segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf- paragraph)

- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- 6) Langkah terakhir dalam analisis data adalah mengintersipasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu penelitian mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1. Teknik Analisa Data

Sumber, Jhon W. Cresweel (2016;263) gambar teknik analisis data